



**PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN**  
**DINAS PENDIDIKAN**

Jalan Pemuda Nomor 294 (Gedung Pemda II), Klaten, Jawa Tengah 57424  
Telepon (0272) 321780, Faksimile (0272) 320575  
Laman <https://web.disdik.klaten.go.id>

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KLATEN**

**NOMOR : 400.3.4/494 TAHUN 2025**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN  
KLATEN NOMOR 7 TAHUN 2022 TENTANG IZIN OPERASIONAL  
PENYELENGGARAAN LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN  
LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN RINI  
KECAMATAN CAWAS**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KLATEN**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat permohonan dari Lembaga Kursus dan Pelatihan Rini yang beralamat di Kauman Timur RT 01 RW 04 No.13, Cawas, Cawas, Klaten tentang Perubahan Izin Operasional Penyelenggaraan Lembaga Kursus dan Pelatihan Nomor 002/LKP-RN/VII/2025 tanggal 19 Juli 2025;
- b. bahwa berdasarkan hasil verifikasi administrasi dan lapangan, Lembaga tersebut dipandang telah memenuhi ketentuan yang berlaku;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 127 Tahun 2014 tentang Standar Sarana dan Prasarana Lembaga Kursus dan Pelatihan;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 131 Tahun 2014 tentang Standar Kompetensi Lulusan Kursus dan Pelatihan;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Usaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan;

### **MEMUTUSKAN**

**KESATU** : Merubah Diktum Kesatu Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten Nomor 7 TAHUN 2022 tentang Izin Operasional Penyelenggaraan Lembaga Kursus dan Pelatihan :

Nama Lembaga : LKP RINI  
Tahun Berdiri : 6 Oktober 1987  
Jenis Pendidikan : Tata Busana  
Nama Pimpinan : Sri Harini  
Nama Penyelenggara : LKP Rini  
Alamat LKP : Kauman Timur RT 01 RW 04  
No.13, Cawas, Cawas, Klaten.

**KEDUA** : Mewajibkan kepada Pemegang izin sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU Keputusan ini untuk melaksanakan ketentuan sebagai berikut:

1. Wajib menyelenggarakan Kursus Pendidikan Non Formal tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
2. Wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai Aplikasi Dapodik;
4. Tidak dibenarkan menggunakan istilah-istilah yang dipergunakan oleh Perguruan Tinggi.

**KETIGA** : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan penyelenggaraan Lembaga sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, pemberian izin pada Diktum KESATU akan dicabut.

**KEEMPAT** : Masa berlaku izin sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU Keputusan ini terhitung mulai tanggal **24 Juli 2025 sampai dengan 23 Juli 2028**.

**KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Klaten, 1 Agustus 2025  
Kepala Dinas Pendidikan  
Kabupaten Klaten



TITIN WINDIYARSIH





DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN KLATEN SEKSI DIK. MAS.  
JL. PHAMUKA No. 5 Telp 21712  
KLATEN



Dengan Surat Pendaftaran Nomor: 528/I.03.10.G/a.1987 Tanggal 6 OKTOBER 1987

Diberikan: izin PENYELENGGARAAN KURSUS

Pendidikan Luar Sekolah yang diselenggarakan Masyarakat (Diklatmas).

Kepada:

Kursus Diklatmas

di Klaten

di Sedan - Canas Kelurahan: Jagalan, Canas

Kecamatan: Canas Kota/Kab: Klaten

Menjahit Baju dan Wanita dan Anak

Kerumahnya Janggaan

Sri Harini

Sri Korini

Terdaftar

Jenis Pendidikan

Rampun Pendidikan

Rampun

Pendidikan/Pengembangan

Status Kursus

Dengan ini menyatakan bahwa surat ini telah dipergunakan sepenuhnya dan selanjutnya izin penyelenggaraan kursus dalam surat penyelesaian.



TANDA TANGAN PEMILIK

di Kepala Kantor Pendidikan Kab. Klaten  
Kas. Dik. Mas.

Soekardi, S.T.

NIP. 150 121 257





# NOTARIS

PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH

**SRI MULYANI RAHAYUNINGSIH, S.H.**

Jl. Bima No. 01 Tegal Baru, Gumulan, Klaten  
Hp. No. 081 2298 7466

SK. MENKEH dan HAM RI Tgl. 18 Maret 2002 No. C - 273. HT.03.01-TH.2002.

TURUNAN / SALINAN / GROSSE :

AKTA

LEMBAGA PENDIDIKAN

"RINI"

TANGGAL

- 18 September 2006 -

NOMOR

- 30. -

Nomor : 30.

LEMBAGA PENDIDIKAN "RINI"

- Pada jam 11.50 WIB (sebelas lima puluh menit -----  
Waktu Indonesia Barat), hari ini, Senin, tanggal --  
delapan belas September tahun dua ribu enam -----  
(18-09-2006). -----

- Berhadapan dengan saya, SRI MULYANI -----  
RAHAYUNINGSIH, Sarjana Hukum, Notaris di Klaten, --  
dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, -----  
Notaris kenal dan yang nama-namanya akan -----  
disebutkan pada bagian akhir akta ini : -----

1. Nyonya SRI HARINI, lahir di Klaten pada tanggal-  
tiga Juni tahun seribu sembilan ratus lima puluh  
enam (03-06-1956), Warga Negara Indonesia, -----  
Penjahit, bertempat tinggal di Klaten, Kauman --  
Timur, Rukun Tetangga 01 - Rukun Warga 04, -----  
Desa Cawas, Kecamatan Cawas ; -----  
Pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor : -----  
3310054306560002 ; -----

2. Nyonya EKA KUSUMANINGRUM, lahir di Klaten pada -  
tanggal tujuh Juni tahun seribu sembilan ratus -  
tujuh puluh empat (07-06-1974), Warga Negara ---  
Indonesia, menurut keterangannya Swasta, -----  
bertempat tinggal di Klaten, Kauman Timur, Rukun  
Tetangga 01 - Rukun Warga 04, Desa Cawas, -----  
Kecamatan Cawas ; -----  
Pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor : -----  
3310054706740002 ; -----

3. Tuan KRISTIAN WAHYU NUGROHO, lahir di Klaten ---  
pada tanggal delapan belas Mei tahun seribu -----



sembilan ratus delapan puluh empat (18-05-1984),

"RINI" WARGA Warga Negara Indonesia, Mahasiswa, bertempat

tinggal di Bantul, Perumahan Janti Buana Asri

B-7/Dk, Rukun Tetangga 15 A, Desa Banguntapan,

Kecamatan Banguntapan ;

Pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor :

340212.180584.0003 ;

Yang untuk keperluan ini berada di Klaten.

- Para penghadap dikenal oleh saya, Notaris.

- Para penghadap terlebih dahulu menerangkan

menjamin kebenaran dan keaslian semua pernyataan,

surat-surat dan kewenangan hukumnya atas dan guna

pembuatan akta ini dan bilamana ada ketidakbenaran

tentang hal tersebut para penghadap bertanggung

jawab penuh atas semua akibatnya dan selanjutnya

membebaskan Notaris dari segala tuntutan hukum.

- Para penghadap tetap dalam kedudukannya

sebagaimana tersebut diatas menerangkan dengan

tidak mengurangi ijin-ijin dari yang berwajib

jika disyaratkan oleh peraturan yang berlaku

dengan ini menyatakan mendirikan suatu Lembaga

Pendidikan dengan nama "Lembaga Pendidikan

RINI" yang bertempat kedudukan di

Kecamatan Cawas, Kabupaten Klaten,

bila perlu dapat membuka cabang ditempat-tempat

lain.

- Lembaga Pendidikan ini didirikan untuk jangka

waktu yang tidak ditentukan lamanya, dimulai sejak

tanggal ditanda-tanganinya akta ini.

- Maksud dan tujuan Lembaga Pendidikan ini adalah :

1. Membantu usaha pemerintah Indonesia dalam bidang pendidikan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa ;

2. Meningkatkan minat dan semangat belajar masyarakat dengan melaksanakan gerakan gemar membaca di kalangan masyarakat ;

3. Meningkatkan kemampuan ketrampilan sumber daya manusia agar tercipta manusia yang ulet, mandiri dan mampu berkreasi, sehingga mampu menjadi warga masyarakat yang berguna bagi diri sendiri, nusa dan bangsa.

4. Menciptakan perluasan lapangan kerja bagi warga masyarakat dengan berbagai ketrampilan yang dimilikinya.

5. Menciptakan para wiraswastawan diberbagai bidang ketrampilan.

- Untuk mencapai maksud dan tujuan sebagaimana tersebut diatas lembaga pendidikan ini melakukan usaha-usaha antara lain :

1. Mendirikan, melaksanakan dan memelihara Pendidikan Anak-anak Usia Dini, selanjutnya disingkat PAUD dan segala perlengkapannya ;

2. Mendirikan, melaksanakan dan memelihara Taman Bacaan Masyarakat, selanjutnya disingkat TBM dan segala perlengkapannya ;

3. Mendirikan Pendidikan dan kursus-kursus berbagai bidang ketrampilan untuk mengembangkan kecakapan hidup (life skill) masyarakat ;

4. Membantu penyelenggaraan perintisan kewirausahaan dari para lulusan peserta Pendidikan dan kursus-kursus yang



diselenggarakannya ;

5. Membuka kesempatan berpraktek langsung bagi para peserta pendidikan dan kursus-kursus yang diselenggarakan pada suatu kegiatan yang nyata ;

6. Menyalurkan para lulusan peserta Pendidikan dan kursus-kursus yang diselenggarakannya pada instansi atau lembaga yang membutuhkannya.

7. Membantu memasarkan hasil-hasil produksi ketrampilan hasil kerja anak didik pendidikan dan kursus yang diselenggarakannya untuk pesanan pemerintah atau badan-badan lain baik dengan sistim tunjukan maupun sistim lelang.

- Lembaga pendidikan ini dipimpin oleh suatu Badan-Pengurus yang terdiri dari paling sedikitnya seorang ketua, seorang sekretaris dan seorang bendahara.

- Selanjutnya ketua dan bila tidak ada ditempat karena sakit atau berhalangan oleh sebab-sebab lain, hal mana tidak perlu tampak pada pihak luar, sekretaris berhak mewakili lembaga pendidikan ini baik didalam maupun diluar Pengadilan dalam segala hal dan untuk segala tindakan dan karena itu berhak menjalankan tindakan-tindakan untuk dan atas nama Lembaga baik tindakan pengurusan maupun tindakan mengenai kekuasaan atas hak milik dan menghubungkan Lembaga ini dengan pihak lain, asal semua itu dalam batas-batas maksud dan tujuan Lembaga ini, dan dengan ketentuan bahwa untuk :

- Mengatur keuangan Lembaga ;

- Membuat perjanjian-perjanjian hutang piutang,

dengan atau tanpa tanggungan, baik dalam kedudukan Lembaga selaku Debitur maupun Kreditur ;

- Menjamin hutang pihak lain ;

- Menjual atau dengan cara lain melepaskan, meminjamkan, menukarkan atau melakukan semua perbuatan hukum lain apapun yang sejenis dengan itu atas barang-barang milik Lembaga.

- Melakukan tindakan-tindakan lain yang dapat mempengaruhi keselamatan dan keutuhan Lembaga;

maka harus dilakukan secara bersama-sama dengan para pendiri yang masih ada dan para anggota pengurus lainnya.

- Badan Pengurus memutuskan segala program kerja, peraturan-peraturan dan tata tertib lembaga yang disusun dalam rangka pencapaian maksud dan tujuan Lembaga.

- Badan Pengurus wajib memelihara Lembaga ini dengan baik dan jujur dan wajib tunduk kepada ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam akta ini dan peraturan-peraturan lainnya mengenai Lembaga ini.

Jikalau salah seorang anggota Badan Pengurus Lembaga ini meninggal dunia maka dapat diganti oleh salah seorang yang ditunjuk berdasarkan kesepakatan anggota Badan Pengurus lainnya dan para pendiri yang masih ada.

- Kekayaan dan pendanaan Lembaga diperoleh dari :  
a. uang pembayaran peserta pendidikan dan kursus yang diselenggarakan Lembaga ;



- b. Sponsor, sumbangan dan bantuan dari pemerintah dan/atau badan-badan lain, yang tidak mengikat Lembaga ;
- c. Hasil yang diperoleh dari usaha lain yang dilakukan oleh Lembaga secara sah dan halal ;
- d. Hasil-hasil lainnya yang berhubungan dengan kegiatan-kegiatan Lembaga yang tidak bertentangan dengan maksud dan tujuan Lembaga ;
- e. Pendapatan-pendapatan lainnya yang sah dan tidak mengikat serta merugikan maksud dan tujuan Lembaga, yang tidak bertentangan dengan peraturan perundangan Negara Republik Indonesia.

Kekayaan Lembaga dipergunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam rangka upaya pencapaian maksud dan tujuan Lembaga dan selanjutnya akan dibicarakan secara musyawarah untuk mencapai mufakat diantara para anggota Badan-Pengurus dan pendiri Lembaga yang masih ada. Lembaga ini mengangkat untuk pertama kalinya sebagai Badan Pengurus dari Lembaga ini :

1. Ketua : penghadap nyonya SRI HARINI, tersebut diatas ;
  2. Sekretaris : penghadap tuan KRISTIAN WAHYU NUGROHO, tersebut diatas ;
  3. Bendahara : penghadap nyonya EKA KUSUMANINGRUM, tersebut diatas;
- kepada mereka yang diangkat sebagai Badan Pengurus tersebut diatas telah bersedia serta setuju diangkat untuk itu, sedangkan personalia Badan Pengurus sebagaimana dimaksud diatas dapat diubah,

ditambah, dikurangi, diganti berdasarkan  
kesepakatan para pendiri yang masih ada dan para  
anggota Badan Pengurus lainnya.

- Tentang hal ini dan segala akibatnya para  
penghadap memilih tempat kedudukan hukum yang  
umum dan tetap di Kantor Panitera Pengadilan  
Negeri Klaten di Klaten.

- Akta ini diselesaikan jam 12.05 WIB (dua belas  
lima menit Waktu Indonesia Barat).

DEMIKIANLAH AKTA INI

- Dibuat dan diresmikan di Klaten pada jam, hari  
dan tanggal seperti tersebut pada awal akta ini  
dengan dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi akta  
yang saya, Notaris kenal yaitu :

1. Nona SITI NUR HIDAYATI, Sarjana Ekonomi, lahir  
di Klaten pada tanggal delapan Nopember tahun  
seribu sembilan ratus enam puluh tiga  
(08-11-1963), Warga Negara Indonesia, Karyawati-  
Notaris, bertempat tinggal di Klaten, jalan  
Kepodang, nomor : 5 ;

2. Nyonya KRISNI ARI LUSIANAWATI, lahir di Klaten  
pada tanggal dua puluh lima Maret tahun seribu  
sembilan ratus tujuh puluh lima (25-03-1975),  
Warga Negara Indonesia, Karyawati Notaris,  
bertempat tinggal di Klaten, Kecamatan Klaten  
Tengah, Desa Gumulan, Dukuh Panglon, Rukun  
Tetangga 02 Rukun Warga 03.

Segera setelah saya, Notaris, membacakan akta ini  
kepada para penghadap, para saksi tersebut maka  
akta ini ditandatangani oleh para penghadap,



saksi-saksi tersebut dan saya, Notaris.

- Dilangsungkan dengan satu tambahan tanpa coretan dan gantian.

- Minuta akta ini telah ditandatangani dengan semestinya.

- Diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya.

Notaris di Klaten



(SRI MULYANI RAHAYUNINGSIH, SH)



## LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN

**“RINI”**

NPSN : K5654818 SK Dinas Pendidikan No. : 400.3.4/494 Tahun 2025

TERAKREDITASI C No.: LKP-TBS/3310/0001/07/2017

Kursus Menjahit, Bordir, Design Mode, Bunga Kering, Hantaran, Manik-manik

Kauman Timur RT 001 RW 004 No. 13, Kel. Cawas, Kec. Cawas, Kab. Klaten

Telp. : 081578933767

Email : lkprinicawas@gmail.com

---

### SURAT KETERANGAN MENEMPATI BANGUNAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Sri Harini

Jabatan : Pimpinan Lembaga

Alamat : Kauman Timur RT 001 RW 004 No. 13, Cawas, Cawas, Klaten

Menerangkan bahwa LKP RINI menempati tanah dan bangunan milik orang tua, saya sebagai ahli waris dengan :

Luas Tanah : 540 M<sup>2</sup>

Luas Bangunan : 375 M<sup>2</sup>

Sampai dengan selamanya.

Demikian yang dapat saya sampaikan semoga dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.

Pimpinan LKP RINI



Sri Harini